

**LARAS BAHASA INDONESIA HUKUM
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan



**MEICY ASNIL
NIM 2004/48088**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
FAKULTAS BAHASA SASTRA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul : Laras Bahasa Indonesia Hukum Pada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan

Nama : Meicy Asnil

NIM : 2004/48088

Program studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Fakultas : Bahasa Sastra dan Seni

Padang, Agustus 2008

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Novia Juita, M.Hum.
NIP 131 406190

Drs. Amril Amir, M.Pd.
NIP 131668329

Ketua Jurusan,

Dra. Emidar, M.Pd.
NIP 131645640

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Meicy Asnil
NIM : 2004/48088

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas Bahasa Sastra dan Seni
Universitas Negeri Padang

Laras Bahasa Indonesia Hukum Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Padang, Agustus 2008

Tim Penguji,

Tanda Tangan

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|
| 1. Ketua | : Dr. Novia Juita, M.Hum. | 1. _____ |
| 2. Sekretaris | : Drs. Amril Amir, M.Pd. | 2. _____ |
| 3. Anggota | : Prof. Dr. Marjusman Maksan | 3. _____ |
| 4. Anggota | : Siti Ainim Liusti, S.Pd., M.Hum | 4. _____ |
| 5. Anggota | : Drs. Amris Nura | 5. _____ |

ABSTRAK

Meicy Asnil, 2008. “Laras Bahasa Indonesia Hukum Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”. *Skripsi*. Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Fakultas Bahasa Sastra dan Seni. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan laras bahasa Indonesia hukum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditinjau dari bentuk kalimat, ejaan, dan diksi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Untuk memperoleh data yang akurat penulis mengambil data langsung dari buku Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Instrumen utama penelitian ini adalah penulis sendiri yang dilengkapi dengan berbagai peralatan berupa pena dan kertas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk kalimat yang digunakan dalam Undang-Undang Perbankan adalah kalimat performatif, (2) umumnya penggunaan ejaan dari segi huruf kapital dan tanda koma sudah tepat. Namun ditemukan ketidaktepatan penulisan huruf kapital dari segi penulisan unsur nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang dan nama instansi, dan penulisan unsur nama resmi lembaga pemerintah serta nama dokumen resmi. Ketidaktepatan tanda koma ditemukan dari segi penggunaan tanda koma di antara subjek dan predikat, dan tanda baca koma di antara keterangan dan subjek, dan (3) umumnya penggunaan diksi dari segi pemakaian kata dan ungkapan idiomatik sudah tepat. Namun ditemukan ketidaktepatan penggunaan diksi seperti pemakaian kata tidak tepat, peniadaan preposisi, ungkapan idiomatik yang tidak tepat dan kata mubazir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Laras Bahasa Indonesia Hukum Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Pihak-pihak tersebut adalah (1) Dr. Novia Juita, M.Hum. dan Drs. Amril Amir, M.Pd. selaku pembimbing, (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, (3) Tim Penguji, dan (4) Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Penulis sudah berusaha sebaik mungkin dan apabila masih ada kekurangan, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Di samping itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhirnya penulis berdoa semoga bantuan, bimbingan dan motivasi yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Padang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 7 |
| 1. Bahasa dan Masyarakat..... | 7 |
| 2. Laras Bahasa | 9 |
| 3. Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia Hukum..... | 11 |
| 4. Bentuk Kalimat | 16 |
| a. Kalimat Deklaratif | 16 |
| b. Kalimat Interogatif..... | 17 |
| c. Kalimat Imperatif..... | 18 |
| d. Kalimat Ekslamatif | 18 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5. Ejaan | 19 |
| a. Huruf Kapital | 19 |
| b. Tanda Baca Koma..... | 24 |
| 6. Diksi | 29 |
| a. Pemilihan Kata..... | 29 |
| b. Ungkapan Idiomatik..... | 31 |
| B. Penelitian yang Relevan..... | 32 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 33 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Metode Penelitian..... | 35 |
| B. Objek dan Fokus Penelitian | 35 |
| C. Instrumen Penelitian | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Data Penelitian | 39 |
| B. Analisis Data..... | 41 |
| C. Pembahasan..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan | 54 |
| B. Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| LAMPIRAN | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki kedudukan yang penting dalam berkomunikasi. Semua orang menyadari bahwa interaksi dan segala macam kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Di dalam berkomunikasi manusia tidak sekedar menggunakan bahasa, namun juga perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Tujuan penggunaan bahasa ini berbeda-beda tergantung pada konteks dan keperluan pengguna bahasa. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya laras bahasa.

Laras bahasa cenderung berubah-ubah mengikuti situasi pengguna bahasa. Suatu laras bahasa tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu pula. Di dalam lingkungan tertentu, bahasa mempunyai sifat khusus dan terbatas. Di samping harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, juga harus memperhatikan aturan-aturan khusus yang sesuai dengan lingkungannya, seperti lingkungan profesi hukum, sastra, teknik, dan kesehatan.

Salah satu lingkungan profesi yang menggunakan bahasa secara khusus adalah lingkungan profesi hukum. Di dalam lingkungan profesi hukum, bahasa digunakan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial. Bahasa dipandang sebagai media yang paling efektif dalam mengomunikasikan hukum kepada masyarakat. Apabila anggota masyarakat tidak memahami makna ketentuan hukum yang dirumuskan, aturan hukum tidak dapat berjalan. Di sisi

lain, apabila praktisi hukum sendiri yang tidak dapat merumuskan hukum dengan jelas, akan berdampak buruk pada mutu penegakan hukum tersebut.

Walaupun hukum telah ada di Indonesia sejak dulu, penggunaan bahasa di dalam dokumen hukum tetap dipandang sebagai hal yang membingungkan. Sebagian besar masyarakat merasakan bahwa bahasa hukum di Indonesia terlalu rumit sehingga sulit dimengerti. Bahasa yang rumit dan membingungkan ini dijumpai dalam berbagai dokumen hukum, seperti pada peraturan perundang-undangan (mulai dari undang-undang sampai dengan surat-surat keputusan), surat edaran lembaga, surat perjanjian atau kontrak, akta notaris, putusan atau penetapan pengadilan dan berita acara pemeriksaan pada berbagai tingkat. Misalnya, "...bahwa jual beli saham dari penggugat asal kepada tergugat asal I selaku pemilik baru terjadi pada tanggal 24 Oktober 1984 (bukti P-4), maka meskipun dalam Pasal 4 "Surat Kesepakatan Bersama" telah disebutkan bahwa semua jaminan pribadi para pemilik saham dan pengurus yang lama, yaitu berupa jaminan avaliste dan jaminan tanggung renteng (borgtocht) kepada Bapindo akan dibatalkan, lalu diganti dengan..."

Harkrisnowo (2004) menyatakan bahwa penggunaan bahasa dalam dokumen hukum di Indonesia telah lama dipandang sebagai penggunaan bahasa hanya untuk kalangan hukum saja. Pandangan ini muncul karena kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam dokumen hukum. Perumusan kalimat yang terdapat di dalam dokumen hukum cenderung sangat panjang. Di dalam sebuah kalimat terdapat anak dan cucu kalimat yang berderet-

deret. Ditambah lagi penggunaan istilah-istilah hukum (khususnya yang diambil atau disadur dari bahasa asing) semakin menempatkan bahasa hukum ke dalam corak tersendiri.

Berkenaan dengan masalah ini, Badudu (1988:43) menyatakan sebagai berikut ini.

Ada anggapan bahwa bahasa hukum bahasa Indonesia tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indonesia sehingga seolah-olah bahasa hukum itu bahasa dengan corak sendiri, yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, bahasa hukum menjadi bahasa yang sukar dipahami. Anggapan itu seolah-olah mencapai kebenaran apabila kita melihat penggunaan bahasa yang terdapat di dalam dokumen hukum seperti undang-undang.

Di dalam sebuah undang-undang, terdapat sejumlah pasal yang terdiri dari beberapa kalimat. Sebuah kalimat sering terdiri dari beratus-ratus kata dan berpuluh puluh baris (Badudu, 1988:43). Apabila susunannya kurang teratur maka akan sukar menangkap maknanya sehingga dapat menimbulkan multiinterpretasi.

Sulitnya bahasa hukum tersebut sangatlah merugikan masyarakat. Padahal, masyarakat pula yang terikat dan terbebani kewajiban untuk mematuhi produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bahasa hukum perlu dipahami masyarakat sehingga mereka mengerti dan mematuhi aturan yang telah dirumuskan. Untuk itu, bahasa hukum harus dibuat lebih mudah sehingga bukan hanya ahli atau praktisi hukum yang mengerti hukum, namun rakyat biasa pun dapat memahami hukum. Hal ini disebabkan bahasa hukum bukan hanya untuk praktisi hukum dan para pelaksananya tetapi juga untuk masyarakat biasa.

Bahasa Indonesia hukum tidak dapat dipisahkan dari bahasa Indonesia, meskipun bahasa hukum memiliki karakteristik sendiri seperti kekhususan komposisi, gaya bahasa dan istilah yang digunakan. Badudu (1988:42) menyatakan bahwa bahasa Indonesia hukum harus tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku, baik bahasa baku atau bahasa standar. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia hukum dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menjadikan yang bersalah menjadi benar dan benar menjadi bersalah. Hal ini disebabkan oleh bahasa Indonesia hukum yang kabur dan sulit dipahami sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelewengkan makna aturan hukum seperti undang-undang. Menurut Priyanto (2007), praktisi dan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara) sering berlindung di balik istilah hukum yang rumit untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, jika bahasa Indonesia di dalam hukum digunakan dengan benar, masyarakat patuh dan tertib hukum dapat diwujudkan.

Selama ini, bahasa Indonesia hukum yang digunakan dalam mengomunikasikan hukum belum sepenuhnya membangun wibawa hukum di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah masalah perbankan. Misalnya, para debitur sering mengalami kredit macet terkait pinjaman mereka kepada sebuah bank. Di sebuah surat kabar harian Republika pernah dimuat berita mengenai delapan orang debitur yang pinjamannya bermasalah bahkan macet sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak

bank. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut mungkin karena kurangnya pemahaman para debitur terhadap bahasa Indonesia hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.

Masalah lain yang juga sering ditemukan adalah adanya diskriminasi terhadap calon nasabah. Pihak bank lebih memilih nasabah yang berasal dari ekonomi menengah ke atas dibandingkan nasabah yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa Undang-Undang Perbankan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, secara tidak langsung pemahaman bahasa Indonesia dalam mengomunikasikan Undang-Undang Perbankan harus jelas sehingga masyarakat awam pun dapat memahami Undang-Undang Perbankan.

Bertolak dari uraian di atas, penulis perlu melakukan penelitian tentang laras bahasa Indonesia hukum dalam Undang-Undang Perbankan sebagai salah satu bentuk nyata dari aturan hukum. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti laras bahasa Indonesia hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perbankan dari segi bentuk kalimat, ejaan dan diksi. Hal ini penting diteliti karena kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang baik dan benar.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada pemakaian bahasa Indonesia dari segi bentuk kalimat, ejaan dan diksi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ejaan meliputi pemakaian huruf kapital dan tanda koma.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah laras bahasa Indonesia hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditinjau dari segi bentuk kalimat, ejaan dan diksi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan laras bahasa Indonesia hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditinjau dari segi bentuk kalimat, ejaan dan diksi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan linguistik di Indonesia, (2) guru bahasa Indonesia, dapat menjadikan produk hukum sebagai sumber bahan ajar, dan (3) praktisi hukum dan pemerintah yang berwenang, dapat menjadi masukan dalam merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan keajekan struktur kalimat dalam buku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah: (1) bahasa dan masyarakat, (2) laras bahasa, (3) bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia hukum, (4) bentuk kalimat, (5) ejaan, dan (6) diksi.

1. Bahasa dan Masyarakat

Bahasa dan masyarakat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin ada masyarakat tanpa bahasa, dan tidak mungkin pula ada bahasa tanpa masyarakat (Badudu, 1996:3). Hal ini sejalan dengan pendapat Samsuri(1980:4) bahwa bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan mengikuti di dalam setiap pekerjaan. Setiap saat manusia selalu menggunakan bahasa bahkan pada waktu tidur pun, tidak jarang manusia berbahasa.

Bahasa juga melahirkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Semakin tinggi kebudayaan dan peradaban manusia, semakin luas pula jangkauan pemikirannya. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa yang berkemampuan tinggi untuk menyatakan semua yang dipikirkannya (Badudu, 1996:3). Sebaliknya, semakin rendah kebudayaan dan peradaban manusia, bahasa yang dipakai semakin sederhana. Ini disebabkan masyarakat lebih membutuhkan simbol-simbol sederhana untuk mengutarakan maksud dan keinginannya.

Di dalam masyarakat yang sudah maju, fungsi bahasa semakin bertambah. Jika di dalam masyarakat primitif, bahasa lebih berfungsi sebagai alat komunikasi, maka di dalam masyarakat berkembang, fungsi bahasa menjadi lebih banyak. Fungsi bahasa tersebut antara lain untuk keperluan pendidikan, untuk administrasi pemerintahan, bagi perdagangan antarnegara dan antarbangsa, politik, ilmu dan teknologi (Badudu, 1996:4).

Sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Effendi (1995:1) mengemukakan bahwa bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan masyarakat. Semakin mampu seseorang memahami orang lain dan membuat orang lain paham maka semakin berhasillah ia dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki sifat yang dinamis. Kegiatan manusia selalu berubah, tidak tetap, sehingga bahasa yang digunakan manusia pun ikut berubah (Nursaid dan Maksan, 2002:19). Dengan kata lain, kemungkinan berubahnya lingkup suatu bahasa dibatasi oleh sifat-sifat struktur bahasa yang universal dan dinamis.

Sesuai dengan sifat bahasa yang universal dan dinamis tersebut, bahasa terus menerus mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan pengguna bahasa. Oleh sebab itu, di lingkungan profesi dan masyarakat yang berbeda, bahasa yang digunakan juga berbeda. Meskipun demikian, penggunaan bahasa yang berbeda tersebut tidak boleh melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Laras Bahasa

Laras bahasa berarti kesesuaian bahasa dan pemakainya (Atmazaki, 2006:26). Sejalan dengan pendapat Atmazaki, Anon (2008) berpendapat bahwa laras bahasa merupakan gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.

Menurut Moeliono (1985:122), laras bahasa mengacu keragam bahasa yang dipandang dari sudut kelayakannya di dalam berbagai jenis situasi pemakaian bahasa. Selanjutnya, penggolongan laras bahasa menurut Moeliono (1985:123) dapat dilakukan menurut tiga dimensi yaitu (1) laras bahasa dari sudut pandang bidang atau pokok persoalan, (2) laras bahasa menurut sarana pengungkapannya, dan (3) laras bahasa berdasarkan tata hubungan di antara penyerta peristiwa bahasa.

Ditinjau dari sudut pandang bidang atau pokok persoalan, Moeliono (1985:124) mengemukakan sebagai berikut ini.

Orang yang ingin turut serta dalam bidang tertentu atau yang ingin membicarakan pokok persoalan yang berkaitan dengan lingkungan itu harus memilih salah satu laras yang dikuasainya dan yang cocok dengan bidang atau pokok itu. Bidang yang dimaksudkan itu misalnya, agama, politik, ilmu, teknologi, pertukangan, perdagangan, seni rupa dan seni sastra, olah raga, perundang-undangan, dan angkatan bersenjata.

Berdasarkan sarana pengungkapannya, Moeliono (1985:126) juga membagi laras bahasa atas ragam lisan dan ragam tulisan. Berdasarkan tata hubungan di antara penyerta peristiwa bahasa, laras bahasa mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia.

Ada sejumlah laras yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan laras tersebut disesuaikan dengan keperluan dan konteks

penggunaannya. Misalnya, kata-kata yang digunakan untuk bersenda gurau berbeda dengan kata-kata yang digunakan dalam upacara.

Sudaryanto (dalam Atmazaki, 2006:26) membagi laras bahasa ke dalam sembilan bagian, yaitu laras: (1) filosofis, (2) ilmiah, (3) literer, (4) bisnis, (5) jurnalistik, (6) asongan/salam, (7) mantra/serapah, (8) militer, dan (9) sumpah/janji. Lebih lanjut Sudaryanto (dalam Atmazaki, 2006:26-27) mengungkapkan sebagai berikut ini.

Laras filosofis muncul dalam wacana yang membahas filsafat atau ideologi. Laras ini memerlihatkan daya kontemplasi (renungan) dan petualangan pikiran. Laras ilmiah atau akademik muncul dalam karya-karya ilmiah (konsep, teori, model, metateori, hasil penelitian, dan buku pelajaran/teks. Laras literer terdapat di dalam karya sastra atau tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa sastra.

Di dalam laras literer terdapat unsur seni atau gaya bahasa tertentu. Bahasa laras ini merupakan ekspresi imajinasi seperti dalam novel, puisi, dan drama. Berbeda dengan laras literer, laras jurnalistik menggunakan bahasa yang lugas dan polos. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa peristiwa yang diberitakan benar-benar terjadi.

Jika laras jurnalistik bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap isi beritanya maka laras bisnis bertujuan untuk mempromosikan dagangannya. Laras bisnis biasanya terdapat di dalam iklan dan ungkapan-ungkapan pelayan toko (Sudaryanto, dalam Atmazaki, 2006:29). Dibandingkan laras bisnis, laras asongan yang digunakan di kalangan penjual asongan tidak seramah bahasa yang digunakan pramuniaga. Selanjutnya, Sudaryanto mengungkapkan bahwa laras mantra dan serapah digunakan dalam ungkapan-ungkapan mantra. Laras militer selalu bersifat tegas dan biasa digunakan dalam upacara, dan laras sumpah

termasuk janji-janji yang diucapkan dalam upacara maupun dalam pelantikan (Sudaryanto, dalam Atmazaki, 2006:30—32).

Penggunaan bahasa di dalam undang-undang juga termasuk ke dalam laras sumpah. Ciri bahasanya berupa pernyataan untuk mematuhi sesuatu sesuai dengan janji yang diucapkan (sumpah dan janji atau pernyataan-pernyataan yang mengatur bagaimana sesuatu harus dijalankan (undang-undang) (Atmazaki, 2006:32).

Martin Joos (dalam Nababan, 1987:12) menyatakan bahwa penggunaan bahasa di dalam undang-undang termasuk ke dalam ragam beku (*frozen*). Ragam beku (*frozen*) adalah ragam bahasa yang paling resmi yang dipergunakan dalam situasi-situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. Dalam bentuk tertulis, ragam beku terdapat dalam dokumen-dokumen bersejarah seperti Undang-Undang Dasar dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Macam-macam laras bahasa di atas dipakai pada situasi dan kondisi yang berbeda. Begitu pula dengan laras bahasa Indonesia hukum juga dipakai di lingkungan yang berbeda pula yaitu di lingkungan profesi hukum.

3. Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa adalah alat komunikasi yang dapat menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain secara lebih tepat. Bangsa Indonesia beruntung memiliki bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sriyanto (2007) menyatakan sebagai berikut ini.

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu bangsa dan alat komunikasi antar suku bangsa.

Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa administrasi negara, bahasa pengantar di lembaga pendidikan dan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

Keberhasilan bangsa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara tak terlepas dari perjuangan pemuda generasi tahun 20-an melalui ikrar Sumpah Pemuda. Sriyanto (2007) menambahkan bahwa ikrar Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting sebab melibatkan kepentingan kehidupan nasional dan generasi muda. Sampai sekarang, 80 tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, pemakaian bahasa Indonesia makin berkembang. Pemakai bahasa Indonesia makin luas dan meningkat di berbagai kehidupan.

Bahasa adalah pendukung utama nilai-nilai superstruktural kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia yang bergerak maju banyak mendapat pengaruh dari luar yang dapat mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu (1992:24) bahwa tidak mungkin perkembangan ke arah kemajuan itu tidak diimbangi oleh kemajuan bahasa karena bahasa adalah alat untuk menyatakan pandangan hidup bangsa.

Dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia hukum yang merupakan salah satu bidang keilmuan, pemakaian bahasa Indonesia tak bisa dipisahkan. Sebagai bahasa resmi negara, Badudu (1992:8) mengemukakan bahasa Indonesia adalah alat pemerintah untuk memutar roda pemerintahan negara. Di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”. Peraturan perundangan negara dibuat di dalam satu bahasa, bahasa

Indonesia hukum, sehingga tidak sulit bagi rakyat membaca dan mengetahuinya (Hadikusuma, 2005:2).

Selanjutnya Hadikusuma (2005:2) menyatakan sebagai berikut.

Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa Indonesia hukum.

Harkrisnowo (2004) menyatakan bahwa bahasa Indonesia hukum adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia hukum haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hukum adalah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia hukum harus tunduk juga kepada hukum bahasa. Oleh sebab itu, jika tetap menggunakan bahasa Indonesia yang tetap taat pada kaidah-kaidah yang berlaku maka bahasa Indonesia yang dipakai dalam bidang hukum pun haruslah mematuhi kaidah-kaidah itu.

Menurut Hadikusuma (2005:3), karakteristik bahasa Indonesia hukum terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus. Lebih lanjut Hadikusuma (2005:3) menambahkan bahwa bahasa Indonesia hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Jadi, bahasa Indonesia hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang harus tetap mematuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Masyarakat khususnya ahli bahasa, menyadari sepenuhnya bahwa bahasa Indonesia hukum yang digunakan saat ini masih mempunyai kelemahan. Hadikusuma (2005:3) berpendapat bahwa bahasa Indonesia hukum yang dipergunakan sekarang masih bergaya Orde Lama, masih banyak semantik kata yang kurang sempurna, bentuk dan komposisi kalimatnya. Selain itu, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal ini disebabkan kebanyakan para sarjana hukum di masa lalu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Kelemahan-kelemahan lainnya disebabkan oleh adanya pengaruh istilah-istilah hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Dalam penulisan lama, pada awal kemerdekaan, penerjemah kurang berusaha memindahkan pengertian dan konsep hukum dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai pengungkapannya maknanya dalam bahasa Indonesia serta sesuai pula dengan struktur bahasa Indonesia (Badudu, 1988:43).

Selanjutnya, dibandingkan dengan bahasa asing yang kaya dengan istilah-istilah, bahasa Indonesia masih miskin dalam istilah. Di dalam menerjemahkan istilah hukum Belanda, para sarjana hukum membuat istilah sendiri. Hal ini menyebabkan sering terdapat pemakaian istilah yang tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Adakalanya dua atau lebih istilah hukum asing diterjemahkan hanya dengan satu istilah saja atau sebaliknya. Hal ini, menurut Murniah (2007),

seringkali menimbulkan multiinterpretasi sehingga hanya mereka yang bekerja di bidang hukum saja yang bisa menginterpretasikannya.

Di samping kelemahan dalam menerjemahkan istilah-istilah asing, bahasa Indonesia hukum juga memiliki kelemahan di dalam bidang semantik. Menurut Hadikusuma (2005:9), semantik bahasa Indonesia hukum lebih banyak berlatar belakang kesenian hukum, ilmu pengetahuan hukum dan filsafat hukum Belanda yang dipengaruhi hukum Romawi dan Kristen, daripada berlatar belakang hukum asli Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum rakyat Indonesia yang dipengaruhi hukum Hindu dan Islam.

Melihat keanekaragaman pemakaian bahasa hukum, lebih lanjut Murniah (2007) mengemukakan perlunya kerja sama para pakar dalam bidang hukum dan bahasa untuk mencapai keselarasan antara kaidah-kaidah hukum dan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting karena bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar akan menegakkan wibawa hukum sehingga masyarakat mudah pula mematuhi hukum tersebut. Hukum itu milik publik, diciptakan di ruang publik dan diterapkan kepada seluruh rakyat. Karena itulah bahasa Indonesia hukum harus dibuat lebih mudah.

Bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa bangsa mengharuskan setiap warganya mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Hal ini berguna untuk memperoleh penghargaan dari bangsa lain yang tidak memahami bahasa itu. Penghargaan itu bukannya berawal dari bangsa lain, namun kunci utamanya adalah bagaimana pemilik bahasa itu sendiri menghargai bahasanya.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa hukum secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi anggapan bangsa lain terhadap penghargaan bahasa Indonesia sendiri. Hal itu disebabkan hukum tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku bagi warga negara asing yang menetap di Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa hukum harus mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Bentuk Kalimat

Berdasarkan bentuknya, Alwi (1998:352—362) membagi kalimat menjadi empat bentuk, yaitu: (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat interogatif, (3) kalimat imperatif, dan (4) kalimat ekslamatif. Berikut ini uraian lengkapnya.

a. Kalimat Deklaratif

Alwi (1998:352) menyatakan kalimat deklaratif (berita) adalah kalimat yang isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jika pada suatu saat kita mengetahui ada kecelakaan lalu-lintas dan kemudian kita menyampaikan peristiwa itu kepada orang lain maka kita dapat memberitakan kejadian itu dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kalimat deklaratif, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas.
- 2) Saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi.
- 3) Waktu ke kantor, saya lihat ada jip menabrak becak sampai hancur.
- 4) Saya ngeri melihat tabrakan antara bus PPD dan sedan Fiat tadi pagi.
- 5) Tadi pagi ada sedan Fiat mulus yang ditabrak bus PPD.

Dari segi bentuknya, kalimat di atas bermacam-macam. Ada yang memperlihatkan inversi, ada yang berbentuk aktif, ada yang pasif, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat dari fungsi komunikatifnya, kalimat di atas adalah sama, yakni semuanya merupakan kalimat berita.

Jadi, kalimat berita dapat berbentuk apa saja, asalkan isinya merupakan pemberitaan. Dalam bentuk tulisnya, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Dalam bentuk lisan, nada suara berakhir dengan nada turun.

b. Kalimat Interogatif

Kalimat interogatif (tanya) adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Keraf (1991:204) menyatakan kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung suatu permintaan agar penanya diberi informasi mengenai suatu hal. Secara formal, kalimat interogatif ditandai dengan kehadiran kata tanya *apa*, *siapa*, *berapa*, *kapan*, dan *bagaimana* dengan atau tanpa partikel *-kah* sebagai penegas. Kalimat interogatif diakhiri dengan tanda tanya (?) pada bahasa tulis dan pada bahasa lisan dengan suara naik, terutama jika tidak ada kata tanya atau suara turun.

Alwi (1998:358) menyatakan ada empat cara untuk membentuk kalimat interogatif dari kalimat deklaratif, yaitu: (1) dengan menambahkan partikel penanya *apa*, yang harus dibedakan dari kata tanya *apa*, (2) dengan membalikkan susunan kata, (3) dengan menggunakan kata *bukan(kah)* atau *tidak(kah)*, dan (4) dengan mengubah intonasi menjadi naik.

c. Kalimat Imperatif

Kalimat imperatif (perintah) adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Alwi (1998:353) membagi kalimat perintah ke dalam enam golongan, yaitu:

- 1) perintah atau suruhan biasa, jika pembicara menyuruh lawan bicaranya berbuat sesuatu.
- 2) perintah halus, jika pembicara tampaknya tidak memerintah lagi, tetapi menyuruh mencoba atau mempersilakan lawan bicara mau berbuat sesuatu.
- 3) permohonan, jika pembicara, demi kepentingannya, minta lawan bicara berbuat sesuatu.
- 4) ajakan dan harapan, jika pembicara mengajak atau berharap lawan bicara berbuat sesuatu.
- 5) larangan atau perintah negatif, jika pembicara menyuruh agar jangan melakukan sesuatu, dan
- 6) pembiaran, jika pembicara minta agar jangan dilarang.

d. Kalimat Eksklamatif

Kalimat eksklamatif dikenal juga dengan kalimat seru. Keraf (1991:208) menyatakan kalimat seru adalah kalimat yang menyatakan perasaan hati, kekaguman, atau keheranan terhadap suatu hal. Kalimat ini biasanya ditandai oleh kata-kata atau ungkapan-ungkapan tertentu seperti: *sungguh*, *alangkah*, *betapa*, dan dapat juga dinyatakan dengan intonasi yang lebih tinggi dari kalimat inversi.

Misalnya:

- 1) Tinggi sekali gunung itu!
- 2) *Sungguh* tinggi gunung itu!
- 3) *Betapa* tinggi gunung itu!
- 4) *Alangkah* tingginya gunung itu!

5. Ejaan

Dalam penelitian ini, penggunaan ejaan dianalisis dari sudut huruf kapital dan tanda koma.

1) Huruf kapital

Huruf kapital harus digunakan pada penulisan seperti berikut ini.

- a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.

Misalnya:

Dia mengantuk.
Apa maksudnya?
Kita harus bekerja keras.
Pekerjaan itu belum selesai.

- b) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.

Misalnya:

Adik bertanya, "Kapan kita pulang?"
 Bapak menasihatkan, "Berhati-hati, Nak!"
 "Kemarin engkau terlambat," katanya.
 "Besok pagi," kata Ibu. "dia akan berangkat".

- c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan.

Misalnya:

Allah, *Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen*

Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya.

Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat.

- d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang.

Misalnya:

Mahaputra Yamin, Sultan Hasanudin, *Haji Agus Salim, Imam Syafii, Nabi Ibrahim.*

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang.

Misalnya:

Dia baru saja diangkat menjadi sultan.

Tahun ini ia pergi naik *haji*.

- e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Misalnya:

Wakil Presiden Adam Malik, *Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksmana Muda Udara Husein Sastranegara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya*

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.

Misalnya:

Siapakah gubernur yang baru dilantik itu?

Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi *mayor jenderal*.

- f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang.

Misalnya:

Amir *Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Halim Perdanakusumah, Ampere*

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran.

Misalnya:

mesin *diesel*, 10 volt, 5 ampere

- g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.

Misalnya:

bangsa *Indonesia*, suku *Sunda*, bahasa *Inggris*

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan.

Misalnya:

meng*indonesiakan* kata asing
ke*inggris-inggrisan*

- h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.

Misalnya:

tahun *Hijriah*, tarikh *Masehi*, bulan *Agustus*, bulan *Maulid*, hari *Jumat*, hari *Galungan*, hari *Lebaran*, hari *Natal*, *Perang Candu*, *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama.

Misalnya:

Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya.
Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia.

- i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.

Misalnya:

Asia Tenggara, *Banyuwangi*, *Bukit Barisan*, *Cirebon*, *Danau Toba*, *Dataran Tinggi Dieng*, *Gunung Semeru*, *Jalan Diponegoro*, *Jazirah Arab*, *Kali Brantas*, *Lembah Baliem*, *Ngarai Sianok*, *Pegunungan Jayawijaya*, *Selat Lombok*, *Tanjung Harapan*, *Teluk Benggala*, *Terusan Suez*.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri.

Misalnya:

berlayar ke *teluk*, mandi di *kali*, menyeberangi *selat*, pergi ke arah *tenggara*.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis.

Misalnya:

garam *inggris*, gula *jawa*, kacang *bogor*, pisang *ambon*

- j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti *dan*.

Misalnya:

Republik *Indonesia*; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak; Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 57, Tahun 1972

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi.

Misalnya:

Menjadi sebuah *republik*, beberapa *badan hukum*, kerjasama antara pemerintah dan *rakyat*, menurut *undang-undang* yang berlaku.

- k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi.

Misalnya:

Perserikatan *Bangsa-Bangsa*, Yayasan *Ilmu-Ilmu Sosial*, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Rancangan *Undang-Undang Kepegawaian*.

- l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti *di*, *ke*, *dari*, *dan*, *yang*, *untuk* yang tidak terletak pada posisi awal.

Misalnya:

Saya telah membaca buku *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma*.
 Bacalah majalah *Bahasa dan Sastra*.
 Dia adalah agen surat kabar *Sinar Pembangunan*.
 Ia menyelesaikan makalah “Asas-Asas *Hukum Perdata*”.

- m) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan.

Misalnya:

| | | | |
|-------|-----------------|------|----------------|
| Dr. | Doktor | M.A. | master of arts |
| S.E. | sarjana ekonomi | Tn. | Tuan |
| S.H. | sarjana hukum | Ny. | Nyonya |
| S.S. | sarjana sastra | Sdr. | Saudara |
| Prof. | profesor | | |

- n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti *bapak*, *ibu*, *saudara*, *kakak*, *adik*, dan *paman* yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan.

Misalnya:

”Kapan *Bapak* berangkat?” tanya Harto.
 Adik bertanya, ”Itu apa, *Bu*?”
 Surat *Saudara* sudah saya terima.
 ”Silakan duduk, *Dik!*” kata Ucok.
 Besok *Paman* akan datang.
 Mereka pergi ke rumah *Pak Camat*.
 Para ibu mengunjungi *Ibu Hasan*.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan.

Misalnya:

Kita harus menghormati *bapak* dan *ibu* kita.
Semua *kakak* dan *adik* saya sudah berkeluarga.

- o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda.

Misalnya:

Sudahkah Anda tahu?
Surat Anda telah kami terima.

- 2) Tanda koma (,)

- a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.

Misalnya:

Saya membeli kertas, pena, dan tinta.
Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko.

- b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti *tetapi* atau *melainkan*.

Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan.
Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.

- c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya.

Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.
Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya.

Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan.
Dia lupa akan janjinya karena sibuk.
Dia tahu bahwa soal itu penting.

- d) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya *oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi*.

Misalnya:

... *Oleh karena itu*, kita harus berhati-hati.
... *Jadi*, soalnya semudah itu.

- e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti *o, ya, wah, aduh, kasihan* dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat.

Misalnya:

O, begitu?
Wah, bukan main!
Hati-hati, *ya*, nanti jatuh!

- f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.

Misalnya:

Kata Ibu, "Saya gembira sekali."
"Saya gembira sekali." kata Ibu, "karena kamu lulus."

- g) Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

Misalnya:

Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran,
Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.
Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor.

- h) Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka.

Misalnya:

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*.
Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakjat.

- i) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki.

Misalnya:

W.J.S. Poerwadarminta, *Bahasa Indonesia untuk karang-mengarang* (Yogyakarta: UP Indonesia, 1967), hlm.4.

- j) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan nama gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

Misalnya:

B.A Ratulangi, S.E.

Ny. Khdiyah, M.A.

- k) Tanda koma dipakai dimuka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka.

Misalnya:

12,5 m

Rp 12,50

- l) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi.

Misalnya:

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali.

Di daerah kami, misalnya, masih banyak laki-laki yang makan sirih.

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma:

Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia.

- m) Tanda koma dapat dipakai –untuk menghindari salah baca- di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat.

Misalnya:

Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh.

Atas bantuan Agus, Karadi mengucapkan terima kasih.

Bandingkan dengan:

Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan pengembangan bahasa.

- n) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru.

Misalnya:

“Di mana Saudara tinggal?” tanya Karim.

“Berdiri lurus-lurus!” perintahnya.

Menurut Sugono (2004:146) terdapat beberapa kesalahan kalimat akibat kesalahan ejaan, kesalahan diksi, dan ketaksaan pikiran. Berikut ini dikemukakan beberapa kesalahan berbahasa yang disebabkan pemakaian tanda koma.

- a) Tanda Koma di antara Subjek dan Predikat

Umumnya tanda koma di antara subjek dan predikat dipakai jika nomina subjek mempunyai keterangan yang panjang. Pemakaian tanda koma itu tidak benar karena subjek tidak dipisahkan oleh tanda koma dari predikat kecuali pasangan tanda koma yang mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Berikut contoh penggunaan tanda koma yang salah tersebut.

- 1) *Mahasiswa yang akan mengikuti ujian negara, diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat.*
- 2) *Tanah bekas hak guna usaha yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, akan ditetapkan kemudian pengaturannya.*
- 3) *Kesediaan negara itu untuk membeli gas alam cair (LNG) Indonesia sebesar dua juta ton setiap tahun, tentu merupakan suatu penambahan baru yang tidak sedikit artinya dalam penerimaan devisa.*

b) Tanda Koma di antara Keterangan dan Subjek

Sugono (2004:169) menyatakan bahwa selain subjek, keterangan kalimat yang panjang dan menempati posisi awal juga sering dipisahkan oleh tanda koma dari subjek kalimat. Perhatikanlah contoh berikut ini.

- 1) *Dalam suatu pernyataan singkat di kantornya*, pengusaha itu membantah bekerja sama dengan penyelundup.
- 2) *Dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI*, kita akan mengadakan sayembara mengarang tingkat SMP.
- 3) *Dengan kemenangan yang gemilang itu*, pemain andalan kita dapat memboyong piala kembali ke Tanah Air.

Tanda koma dihilangkan kecuali jika penghilangan itu akan menimbulkan ketidakjelasan batas antara keterangan dan subjek seperti dalam contoh berikut ini.

Dalam pemecahan masalah kenakalan anak, kita memerlukan data dari berbagai pihak.

Tanda koma juga dipakai jika keterangan itu berupa anak kalimat karena anak kalimat yang mendahului induk kalimat dipisahkan dengan tanda koma dari induk kalimat meskipun hanya berupa unsur yang pendek.

c) Tanda Koma di antara Predikat dan Objek

Objek yang berupa anak kalimat juga sering dipisahkan dengan tanda koma dari predikat. Pemakaian tanda koma seperti itu tidak benar karena objek tidak dipisahkan dengan tanda koma dari predikat. Perhatikanlah contoh berikut ini.

- 1) Ibu tidak menceritakan, *bagaimana si Kancil dapat keluar dari jebakan itu.*
- 2) Mereka sedang meneliti, *apakah sampah dapat dijadikan komoditas ekspor.*
- 3) Kami belum mengetahui, *apan mereka pulang.*

6. Diksi

Kemampuan memilih kata untuk menyampaikan gagasan dan kemampuan untuk menemukan bentuk kata yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki masyarakat sangat menentukan kualitas berbahasa seseorang.

a. Pemilihan Kata

Atmazaki (2006:53) berpendapat bahwa dengan memilih kata yang tepat, sesuai dengan makna yang dikandungnya, seseorang mampu memberikan informasi yang tepat dan banyak kepada pembaca.

Di dalam kenyataan banyak ditemukan kalimat yang tidak gramatikal yang disebabkan oleh pemakaian kata secara tidak tepat. Berikut ini Sugono (2004:161-166) mengemukakan beberapa kesalahan diksi.

a) Pemakaian kata tidak tepat

Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata *dari* atau *daripada* sering digunakan secara tidak tepat, seperti pada contoh berikut ini.

- 1) Hasil *daripada* penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha.
- 2) Anak *daripada* keluarga yang kaya itu sangat sombong.

b) Pemakaian kata berpasangan

Ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan (disebut juga konjungsi korelatif), seperti baik ... *maupun* ..., *bukan* ... *melainkan* ..., *tidak* ... *tetapi* ..., *antara* ... *dan* Berikut ini contoh kalimatnya.

- 1) *Baik* pedagang *ataupun* konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli.
- 2) *Antara* kemauan konsumen *dengan* kemauan pedagang terdapat perbedaan dalam penentuan harga.

c) Pemakaian dua kata

Di dalam kenyataan terdapat pemakaian dua kata yang makna dan fungsinya kurang lebih sama. Pemakaian dua kata secara serempak ini tidak efisien. Kata-kata yang sering dipakai secara serentak itu, bahkan pada posisi sama, antara lain *adalah merupakan*, *agar supaya*, *demi untuk*, *seperti misalnya* atau *daftar nama-nama* seperti pada contoh berikut.

- 1) Peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia *adalah merupakan* kewajiban kita semua.
- 2) Bersama surat ini saya lampirkan *daftar nama-nama* calon peserta penataran guru.
- 3) Agar supaya kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, marilah kita pelajari baik-baik buku ini.

d) Penghubung antar kalimat

Kata *maka* sering menyertai ungkapan penghubung antarkalimat, seperti *sehubungan dengan itu maka, oleh karena itu maka, dengan demikian maka, setelah itu maka, jika demikian maka*, seperti dalam contoh berikut ini.

- 1) *Sehubungan dengan itu, maka* suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan.
- 2) *Jika demikian, maka* penelitian ini tidak akan menemukan hambatan.

e) Peniadaan preposisi

Orang sering meniadakan unsur preposisi yang menyertai verba. Verba yang disertai preposisi itu kebanyakan berupa verba intransitif. Berikut dikemukakan beberapa contoh kalimat yang tidak menggunakan preposisi.

- 1) Mahasiswa di kelas ini *terdiri* 20 pria dan 27 wanita.

Jumlah itu *sesuai* keadaan dan fasilitas yang tersedia.

b. Ungkapan Idiomatik

Menurut Atmazaki (2006:57), ada aspek yang harus diperhatikan di dalam memilih diksi, yaitu idiom. Selanjutnya Atmazaki (2006:61) menyatakan bahwa idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata (frase) yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna unsur yang membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk idiom sudah tepat sehingga tidak boleh dikurangi, ditambah atau dipertukarkan. Misalnya:

| Pasangan yang Dianjurkan | Pasangan yang Tidak Dianjurkan |
|---|---|
| berbicara tentang berdasarkan pada berdasarkan kepada bertanggung jawab atas berhubung dengan bertemu dengan berkenaan dengan bermanfaat bagi gemar akan gemar kepada hormat akan hormat kepada insaf akan percaya akan cinta akan cinta kepada selaras dengan terdiri atas terima kasih atas | berbicara akan berdasarkan atas berdasarkan tentang bertanggung jawab oleh berhubung tentang bertemu akan berkenaan akan bermanfaat akan gemar dari gemar oleh hormat oleh hormat dengan insaf tentang percaya dari cinta oleh cinta dari selaras akan terdiri dari terima kasih dengan |

B. Penelitian yang Relevan

Muhammad Ismail Nasution (2003) dalam penelitiannya yang berjudul *Laras Bahasa Indonesia Hukum: Studi Kasus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* mengungkapkan bahwa ditemukan: (1) penggunaan ejaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebanyak sepuluh jenis, yaitu: huruf kapital, huruf miring, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda kurung, tanda garis miring, tanda pisah dan tanda ulang; (2) struktur kalimat tunggal yang digunakan dalam KUHP ada enam pola, struktur kalimat majemuk yang digunakan adalah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat; (3) ketidakjelasan makna terjadi karena ketidaktepatan pemilihan kata, tata

bahasa, banyak kata-kata yang mubazir serta struktur kalimat yang berbelit-belit di dalam pasal KUHP.

Delvi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pemakaian Bahasa Indonesia Di dalam Undang-Undang Agraria mengungkapkan bahwa (1) ketidaktepatan pemakaian ejaan bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang Agraria ditemukan pada pemakaian ejaan dari segi penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan tanda baca, ketepatan pilihan kata, dan ketepatan tata bahasa; (2) masih banyak terdapat pilihan kata yang tidak tepat dari segi ketepatan pilihan kata terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; (3) masih banyak ditemukan ketidaktepatan tata bahasa.

Hasil penelitian di atas sangat membantu dalam mengungkapkan kelemahan yang terdapat di dalam bahasa hukum Indonesia. Beda penelitian yang akan penulis lakukan dari penelitian yang telah ada tersebut adalah penulis meneliti laras bahasa Indonesia hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dari bentuk kalimat, ejaan, dan diksi yang digunakan.


C. Kerangka Konseptual

Setiap penutur bahasa hidup dan bergerak dalam sejumlah lingkungan profesi masyarakat yang berbeda tata cara pergaulannya. Perbedaan itu terwujud pula dalam pemakaian bahasa. Hal ini menyebabkan timbulnya laras bahasa.

Lingkungan profesi yang berbeda tersebut menuntut pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungannya. Salah satunya adalah lingkungan profesi hukum yang menuntut penggunanya untuk mampu

menggunakan bahasa Indonesia hukum yang tetap berpedoman kepada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penelitian yang dilakukan adalah menganalisis keajekan struktur kalimat ditinjau dari bentuk kalimat, ejaan, dan diksi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.



Bagan Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dari segi bentuk kalimat, ejaan, dan diksi adalah sebagai berikut.

1. Bentuk kalimat yang digunakan di dalam Undang-Undang Perbankan adalah kalimat deklaratif berupa kalimat performatif.
2. Umumnya penggunaan ejaan dari segi huruf kapital dan tanda koma sudah tepat. Namun ditemukan ketidaktepatan penulisan huruf kapital dari segi penulisan unsur nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang dan nama instansi, dan penulisan unsur nama resmi lembaga pemerintah serta nama dokumen resmi. Ketidaktepatan tanda koma ditemukan dari segi penggunaan tanda koma di antara subjek dan predikat, dan tanda koma di antara keterangan dan subjek.
3. Umumnya penggunaan diksi dari segi pemakaian kata dan ungkapan idiomatik sudah tepat. Namun ditemukan ketidaktepatan penggunaan diksi seperti pemakaian kata tidak tepat, peniadaan preposisi, ungkapan idiomatik yang tidak tepat dan kata mubazir.

Berdasarkan hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan di dalam Undang-undang Perbankan tersebut sudah cukup baik.

Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan tersebut, ada beberapa hal yang disarankan. Pertama, pembaca sebaiknya berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum agar mudah memahami bahasa hukum. Kedua, perumus hukum sebaiknya selalu mengacu kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam merumuskan setiap undang-undang di Indonesia. Ketiga, di dalam melakukan penelitian sebaiknya didampingi oleh ahli bahasa dan ahli hukum agar hasil penelitian bermutu.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menganalisis sebagian kecil permasalahan tentang pemakaian bahasa Indonesia yang diterapkan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu bentuk kalimat, ejaan, dan diksi. Sebenarnya aspek-aspek yang dapat diteliti tidak hanya terbatas pada ketiga hal tersebut tetapi dapat berupa aspek-aspek linguistik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anon. 2007. "Satu Ide dalam Satu Tarikan Napas." (<http://bp0.blogger.com/JpqexIU3aM/R2o8XgQqfI/AAAA/KBRHwHpjJRU/s1600.h/solution.jpg>) diakses 3 Februari 2008.
- Anon. 2008. "Sulitnya Bahasa hukum Akibat Ulah praktisi Hukum." (<http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=144981>) diakses 3 Februari 2008.
- Atmazaki. 2006. *Kiat-kiat Mengarang dan Menyunting*. Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Badudu, J.S. 1988. *Cakrawala Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Badudu, J.S. 1992. *Cakrawala Indonesia II*. Jakarta: Gramedia.
- Badudu, J.S. 1996. *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar III*. Jakarta: Gramedia.
- Delvi. 2007. "Pemakaian Bahasa dalam Undang-undang Agraria". *Skripsi*. Padang: FBSS Universitas Negeri Padang
- Effendi, S. 1995. *Panduan Berbahasa dengan Baik dan Benar*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. "Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional." (http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=69) diakses 8 Januari 2008.
- Ismail Nasution, Mhd. 2003. "Laras Bahasa Indonesia Hukum: Studi Kasus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Skripsi*. Padang: FBSS Universitas Negeri Padang.
- Johnherf. 2007. "Bahasa Hukum Mengejar Ketinggalan, Pongah dan Sombong." (<http://johnherf.wordpress.com/2007/10/04/bahasa-hukum-menge-jar-ketinggalan-pongah-dengan-sombong/>) diakses 8 Januari 2008.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.